

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**MEKANISME PROSES PELELANGAN BARANG
JAMINAN PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH
UPS. SIMPANG MESRA BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

**NURUL IZZATI
NIM. 150601020**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M/1439 H**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KERJA PRAKTIK

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nurul Izzati
NIM : 150601020
Program Studi : D-III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemalsuan data dan manipulasi data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 26 Juni 2018

Yang Menyatakan,


Nurul Izzati

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah**

Dengan Judul:


**MEKANISME PROSES PELELANGAN BARANG JAMINAN
PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH UPS. SIMPANG MESRA
BANDA ACEH**

Disusun Oleh:


**Nurul Izzati
NIM. 150601020**

**Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry**


Pembimbing I.


M. Iqbal, MA, Ek
NIP. 19820804 201403 2 002

Pembimbing II.


Cut Elinda, S.HI., MA
NUPN. 9920100237

**Mengetahui
Ketua Program Studi Diploma III
Perbankan Syariah,**


Dr. Nilam Sari, MA
NIP. 19710317 200801 2 007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

Nurul Izzati
NIM. 150601020

Dengan Judul:


**MEKANISME PROSES PELELANGAN BARANG JAMINAN
PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH UPS. SIMPANG MESRA
BANDA ACEH**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan
Program Studi Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah


Pada Hari/Tanggal: Selasa, 10 Juli 2018
26 Syawal 1439 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,


Inayatillah, MA., Ek
NIP. 19820804 201403 2 002


Sekretaris,


Cut Elfida, S.Hi., MA
NUPN. 9920100237

Penguji I,



Seri Murni, SE., M.Si, Ak
NIP. 19721011 201411 2 001

Penguji II,


Riza Aulia, M.Sc
NIP. 19880130 201803 1 001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh


Prof. Dr. Nizaruddin A. Wahid, MA
NIP. 19561231 198703 1 031

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Studi yang berjudul “*Mekanisme Proses Pelelangan Baramg Jaminan pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra*”. Shalawat beriringi salam penulis sampaikan ke pangkuan seorang baginda yang membawa dan menegakkan agama islam dimuka bumi ini yaitu Baginda Rasulullah SAW.

Laporan akhir ini Penulis susun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta memperoleh gelar Ahlimadiyah (AMD) D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Dalam penyusunan Laporan Kerja Praktik ini, penulis masih banyak memiliki kekurangan baik materi maupun teknik penyusunan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat memperbaiki dan menyempurnakan LKP ini.

Dengan selesainya penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT dengan berkat rahmat dan anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan LKP ini, serta shalawat beriringi salam kepada baginda Rasulullah SAW.
2. Dengan rasa hormat, cinta dan kasih sayang sedalam-dalamnya penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahnda yang terhormat DRS. Imran dan ibu tercinta Anisah yang selalu memberi dukungan serta do’a yang tiada hentinya dipanjatkan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan hingga sampai saat ini
3. Kepada keluarga, abang Fajri Afrixal, abang Agus Hendra, kak Rini, kak Sutri, kak Amrina, Kak Niar dan Kakak Mamak berperan jadi ibu yang selalu memberi semangat kepada penulis.
4. Kepada Bapak Prof Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

5. Kepada Ibu Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Prodi Diploma III Perbankan Syariah dan Ibu Dr. Nevi Hasnita S. Ag, M. Ag, selaku sekretaris Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
6. Kepada Ibu Inayatillah, MA. Ek dan Ibu Cut Elfida, S. HI., MA yang telah banyak meluangkan waktu untuk dapat membimbing penulis.
7. Kepada Bapak Arifin Ph.D selaku ketua labortarium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
8. Kepada ibu Dr. Nilam Sari, M. Ag Penasehat Akademik dan Para Dosen yang telah membekali ilmu-ilmu kepada penulis.
9. Kepada Bapak Syamsulsyah Rizal, SE selaku kepala PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan Kerja Praktik dan Kepada seluruh staff, terimakasih banyak atas arahan dan bantuannya selama ini.
10. Bang Apriandes S.Kom., Kak Siti Rahmah, Bang Mimi, bang, Jhon, bang Aulia, dan bang Rahmat selaku karyawan/karyawati PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra.
11. Kepada sahabat terbaikku: Hasdiana, Wahyuni Fitri, Nora Yusri, Zella Sylvi, Armalia Novera, Rizki Ardial, Muhammad Alfiandi, Muzakir Tri Aulia, Sofvia Silviana, Maulida at-thahirah, Wahyu Maulita dan kawan-kawan unit 01, yang selalu memberi semangat kepada penulis.
12. Kepada sahabat terbaikku: Dian Mutiara, Maulida, Husna Nurul Huda, Restu Fitria, Menna Suhisfa, yang selalu memberi semangat kepada penulis
13. Kepada semua kawan-kawan D-III Perbankan Syariah leting 2015, semoga silahturahmi kita tetap terjalin dengan baik.
14. Kepada Yasrul Fajri yang telah memberi motivasi bagi Penulis dalam menyelesaikan LKP.

Hanya kepada Allah SWT penulis mengucapkan rasa syukur dan berserah diri karena tanpa adanya pertolongan-Nya petunjuk-Nya tidak ada satupun manusia bisa menyelesaikan masalah mereka. Semoga apa

yang telah disajikan dalam Laporan ini mendapat ilmu dan informasi yang bermanfaat. Amiin ra Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 26 Juli 2018
Penulis,

Nurul Izzati



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*
هول : *haula*

3. **Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / آ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَقُولُ : *yaqūlu*

4. **Ta Marbutah (ة)**

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	x
RINGKASAN LAPORAN.....	xii
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik	4
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik	4
1.4 Sistematika Penulisan Kerja Praktik.....	5
BAB DUA: TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	7
2.1 Sejarah Singkat PT. Pegadaian Syariah.....	7
2.2 Visi Misi PT. Pegadaian Syariah.....	9
2.3 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Stariah ups. Simpang Mesra	10
2.4 Kegiatan Usaha Produk-Produk PT. Pegadaian Syariah ups. Simpang Mesra	11
2.5 Keadaan Personalia PT. Pegadaian Syariah ups. Simpang Mesra	15
BAB TIGA: HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK.....	16
3.1 Kegiatan Kerja Praktik	16
3.1.1 Bagian <i>Marketing</i>	17
3.1.2 Bagian <i>Customer Service</i>	17
3.2 Bidang Kerja Praktik	17
3.2.1 Mekanisme Proses Pelelangan Barang Jaminan pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra	18
3.2.2 Proses Penjualan <i>Marhun</i> yang dilelang	20
3.3 Teori yang Berkaitan	22
3.3.1 Pengertian Gadai Syariah (<i>Rahn</i>).....	22
3.3.2 Landasan Hukum Gadai Syariah (<i>Rahn</i>)	23
3.3.3 Rukun Gadai Syariah (<i>Rahn</i>)	26

3.3.4 Akad dalam Gadai Syariah (Rahn).....	27
3.3.5 Pengertian Lelang	28
3.3.6 Landasan Hukum Lelang	29
3.4 Evaluasi Kerja Praktik.....	34
BAB EMPAT: PENUTUP	38
4.1 Kesimpulan	38
4.2 Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	41
SK BIMBINGAN	43
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN	44
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK	46
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	47



RINGKASAN LAPORAN

Nama/NIM : Nurul Izzati/150601020
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D-III Perbankan Syariah
Judul LKP : Mekanisme proses Pelelangan Barang Jaminan pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra
Tanggal Sidang : 10 Juli 2018
Tebal LKP : 47 Halaman
Pembimbing I : Inayatillah, MA. Ek
Pembimbing II : Cut Elfida, S. HI., MA

PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra yang beralamat di jalan T. Nyak Arief, Simpang Mesra, Banda Aceh yang merupakan salah satu lembaga non Bank. Pegadaian syariah adalah hubungan hukum antara satu orang atau lebih dengan kesepakatan yang mengikat kedua pihak, disatu pihak *rahin* bersedia menyerahkan barang untuk ditahan oleh *murtahin* dan membayar biaya perawatan dan sewa tempat penyimpanan, sedangkan pihak *murtahin* bersedia memberikan pinjaman uang tertentu sebesar nilai taksir barang. Tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini adalah untuk mengetahui mekanisme proses pelelangan barang jaminan pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra. Pelelangan yaitu usaha terakhir dari pihak PT. Pegadaian Syariah terhadap nasabah yang tidak mampu menebus *marhun*-nya. Lelang akan dilaksanakan apabila peminjam tidak dapat melunasi pinjamannya selama 4 bulan (120 hari) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak pegadaian. Sebelum pelelangan *marhun* dilakukan, maka *murtahin* melakukan pemberitahuan kepada *rahin*, dan pemberitahuan ini dilakukan paling lambat 5 hari sebelum tanggal pelelangan melalui surat pemberitahuan yang dikirim ke masing-masing alamat, papan pengumuman yang ada di kantor cabang, dihubungi melalui telepon, dan informasi di kantor kelurahan/kecamatan (untuk cabang di daerah). Untuk menghindari tunggakan pembayaran oleh nasabah, pihak pegadaian syariah harus selalu melakukan pantauan dan menjaga komunikasi yang baik dengan nasabah.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat membutuhkan uang untuk memenuhi kegiatan sehari-hari, seperti membeli atau membayar keperluan yang dibutuhkan, namun terkadang kebutuhan yang diinginkan tidak bisa dicukupi dengan uang yang dimiliki. Untuk mengatasi masalah kesulitan kebutuhan maka terpaksa terpenuhi dengan berbagai cara, salah satunya meminjam dari berbagai sumber dana, yang tidak membuat kehilangan barang-barang yang berharga, yaitu dengan cara menggadaikan barang pada lembaga pegadaian syariah, masyarakat bisa mendapatkan pinjaman dengan meminjamkan barang-barangnya ke lembaga tersebut, di mana barang yang digadaikan dapat ditebus kembali setelah melunasi pinjamannya.

Dengan usaha gadai masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan barang yang dijaminkan. Perusahaan yang menjalankan usaha gadai disebut perusahaan pegadaian (Kasmir, 2003: 245-246).

Perum Pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Tugas pokok Perum Pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai (Andri Soemitra, 2009: 388).

Perkembangan produk-produk berbasis syariah yang kian marak di Indonesia, sektor pegadaian juga ikut mengalaminya. Pegadaian syariah

hadir di Indonesias dalam bentuk kerja sama bank syariah dengan Perum Pegadaianmembentuk unit layanan gadai syariah di beberapa kota di Indonesia (Andri Soemitra, 2009: 388).

Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil (Andri Soemitra, 2009: 388).

Payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prindsip-prinsip syariah berpegang pada fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan, dan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990 (DSN-MUI, 2006: 153).

Sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang ata suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk

menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan” (Subekti, 2009: 297).

Apabila nasabah sudah tidak mampu melunasi pinjaman sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam akad, maka pihak pegadaian syariah dengan terpaksa harus menjual *marhun* untuk menutupi kewajiban yaitu melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan, penjualan *marhun* tersebut dilakukan di depan umum yaitu dengan cara lelang. Praktik lelang terhadap barang jaminan juga dipraktikkan pada pegadaian syariah UPS. Simpang Mesra karena tidak semua nasabah mampu membayar menebus *marhun*.

Dalam proses pelelangan barang terjadi jual beli sistem lelang. Di mana jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara penjual dan pembeli (Suhendi, 2014: 68). Sedangkan, lelang adalah salah satu jenis jual beli di mana penjual menawarkan barang di tengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan suatu harga, yang pada akhirnya pembeli yang menawarkan harga tertinggi yang mendapatkan barang yang dilelangkan. Dengan demikian dapat disimpulkan jual beli sistem lelang adalah suatu perjanjian jual beli dengan cara penjualan di muka umum yang dilakukan secara penawaran yang berjenjang naik, berjenjang turun dan dengan cara tertulis (Aiyub Ahmad, 2004: 5-6).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas Laporan Kerja Praktik (LKP) ini dengan judul “*Mekanisme Proses Pelelangan Barang Jaminan di PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Simpang Mesra*”.

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Tujuan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme proses pelelangan barang jaminan pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Laporan Kerja Praktik ini dapat menjadi sumber bacaan khususnya bagi mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah mengenai mekanisme proses pelelangan barang jaminan pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra.

2. Masyarakat

Laporan Kerja Praktik ini berguna untuk memberi pengetahuan dan penjelasan bagi masyarakat luas mengenai mekanisme proses pelelangan barang jaminan pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan Kerja Praktik ini diharapkan bisa membantu karyawan PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra Banda Aceh. Serta dapat memberikan informasi atau masukan yang konstruktif kepada pegadaian tentang teori yang relevan dengan pegadaian syariah untuk diaplikasikan dalam dunia kerja.

4. Penulis

Laporan Kerja Praktik ini berguna untuk menambah pengetahuan mengenai mekanisme proses pelelangan barang jaminan pada PT. Pegadaian syariah UPS. Simpang Mesra.

1.4 Sistematika Penulisan kerja Praktik

Sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik pada Bab Satu penulis menjelaskan tentang latar belakang yaitu berupa pengenalan dan pembahasan yang akan dijelaskan. Selanjutnya menjelaskan tentang tujuan Laporan Kerja Praktik (LKP) tujuan yang akan dicapai oleh penulis dalam menuliskan LKP, dan berikutnya menjelaskan kegunaan Laporan Kerja Praktik (LKP) baik untuk khazanah ilmu pengetahuan, bagi penulis, masyarakat, dan juga instansi tempat Kerja Praktik. Setelah Bab Satu disetujui oleh prodi dan sudah dikeluarkan SK maka selanjutnya penulis mulai menulis bab selanjutnya.

Kemudian dilanjutkan pada Bab Dua yang menjelaskan tinjauan lokasi Kerja Praktik, yang disertai dengan sejarah singkat PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra, struktur organisasi PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra, dan juga membahas tentang keadaan personalia PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra.

Bab Tiga merupakan hasil dari kegiatan Kerja Praktik, yaitu pada bagian apa saja penulis ditetapkan oleh karyawan PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra, dan selanjutnya bidang Kerja Praktik di mana penulis mengangkat topik yang akan ditetapkan sebagai judul, dengan data lapangan yang sesuai, akurat dan efisien. Data tersebut akan dijabarkan oleh penulis dalam topik yang sesuai dengan tujuan pembahasan yang berkaitan. Setelah itu baru dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Dengan teori yang berkaitan yang sesuai dengan adanya landasan hukum syariah dan mengaitkan dengan teori-teori lainnya yang berhubungan dengan topik pembahasan yang akan dibahas.

Pada tahap selanjutnya menilai atau mengevaluasi Kerja Praktik, setelah itu dilanjutkan pada tahap terakhir yaitu pada Bab Empat merupakan penutup dari sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik.



BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra

Pegadaian atau *Parwn Shop* merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai. Lembaga semacam ini pada awalnya berkembang di Italia yang kemudian dipratikkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya, misalnya Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut memasuki Indonesia dibawa dan dikembangkan oleh orang Belanda (VOC), yaitu sekitar abad ke-19 (Andrian Sutedi, 2011: 80).

Di Indonesia sendiri usaha pegadaian dimulai pada zaman penjajahan Belanda VOC (*Varsegnide Bast Indusche Companie*) di mana pada saat itu tugas pegadaian adalah membantu masyarakat untuk meminjamkan uang dengan jaminan gadai. Pada mulanya usaha ini dijalankan oleh pihak swasta, namun dalam perkembangan selanjutnya usaha pegadaian ini di ambil alih oleh Pemerintah Hindia Belanda. Kemudian dijadikan perusahaan negara, menurut Undang-Undang Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu dengan status Dinas Pegadaian (M. Habiburrahim, 2012).

(Soemitra, 2009: 393) Pada zaman kemerdekaan pemerintah Republik Indonesia mengambil alih usaha Dinas Pegadaian dan mengubah status pegadaian menjadi Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1969 berdasarkan Undang-Undang No. 19 Prp. 1969. Perkembangan selanjutnya pada tanggal 11 Maret 1969 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1969 PN Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan). Kemudian pada tanggal 10 April 1990 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 Perjan

Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian (Kasmir, 2004: 247).

Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 10 Tanggal 10 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian syariah, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP No. 10 menegaskan misi yang harus di emban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha PT. Pegadaian (Persero) sampai sekarang. Layanan gadai syariah merupakan hasil kerja sama PT. Pegadaian (Persero) dengan lembaga keuangan syariah untuk mengimplementasikan prinsip *rahn* yang oleh pt. Pegadaian syariah di padang sebagai pengembangan produk, sedangkan bagi lembaga keuangan syariah dapat berfungsi sebagai kepanjangan tangan dalam pengelolaan produk *rahn*. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu azas rasionalitas, efesiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syariah atau Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha lain PT. Pegadaian, ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha konvensional.

Pada bulan Januari tahun 2003 pertama kali berdirinya pegadaian syariah di Jakarta dengan nama ULGS cabang Dewi Sartika. Kemudian di tahun yang sama hingga September 2003 pendirian ULGS menyusul di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Masih di tahun yang sama pula, 4 kantor Pegadaian Cabang di Aceh dikonversikan

menjadi Pegadaian Syariah PT. Pegadaian Syariah Banda Aceh pada tahun 2003 yang beralamat Jln. Imam Bonjol No. 14 Banda Aceh.

Pada tanggal 1 Januari 2003 PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh berubah menjadi CPS (Cabang Pegadaian Syariah) dengan memiliki 11 kantor unit pembantu yang tersebar di wilayah kota Banda Aceh. PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra merupakan salah satu kantor unit pembantu yang tersebar di wilayah kota Banda Aceh yang berdiri pada tahun 2009 dan telah beroperasi hingga sekarang.¹

2.2 Visi dan Misi PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra

Adapun Visi dan Misi PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra adalah sebagai berikut:

1. Visi PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra adalah sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah.
2. Misi PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra adalah sebagai berikut:
 - a. Memberikan pembiayaan tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
 - b. Memastikan pemerataan pelayanan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

¹ Wawancara dengan Azmi (Satpam) PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra pada tanggal 27 Februari 2018

- c. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.
(<http://www.pegadaian.co.id/info-visi-misi.php>)

2.3 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Ups. Simpang Mesra

Struktur organisasi merupakan susunan-susunan tugas yang akan dilakukan oleh petugas masing-masing sesuai jabatan. Penyusunan struktur organisasi perusahaan merupakan faktor penting. Setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi, agar terwujudnya tujuan yang telah diharapkan sesuai rencana yang telah ditargetkan dan tidak terjadi pencampuran tugas dan wewenang antara masing-masing petugas dalam melaksanakan pekerjaannya.

PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra mempunyai struktur organisasi yang memperlihatkan adanya pemisahan antara bagian satu dengan bagian lainnya. Struktur organisasi di Pusat berbeda dengan struktur organisasi yang ada di Cabang dan Unit. Berikut struktur organisasi PT. Pegadaian UPS. Simpang Mesra:²

1. Penaksir, bertugas untuk menaksir dan menilai barang yang akan digadaikan oleh nasabah. Untuk menaksir barang jaminan diperlukan keahlian khusus melalui pendidikan khusus untuk orang-orang tertentu. Jadi tidak semua pegawai dapat melakukan tugas sebagai penaksir. Penaksir memiliki hak untuk menentukan besarnya suatu pinjaman atau memiliki KPK (Kuasa Pemutus Kredit).

² Wawancara dengan Apriandes S.Kom (Pengelola Unit dan Penaksir) PT. Pegadaian syariah UPS. Simpang Mesra pada tanggal 27 Februari 2018

2. Kasir, yaitu mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas penerimaan dan tugas pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran operasional.
3. Keamanan (*Security*), yang bertugas melaksanakan dan mengendalikan ketertiban dan keamanan di PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra.

2.4 Kegiatan Usaha Produk-produk PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra

Pegadaian syariah menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan kepada prinsip syariah, seperti menjalankan usaha gadai syariah (*rahn*), sejak tanggal 10 Januari 2003. Pegadaian Syariah memiliki beragam jenis produk dan jasa yang mampu memenuhi kebutuhan nasabah sehari-hari. Pegadaian syariah menyadari bahwa pengguna layanan berprinsip syariah tidak hanya sebatas pada masyarakat muslim, namun juga dibutuhkan oleh seluruh golongan masyarakat. Dengan adanya beragam nasabah, maka PT. Pegadaian Syariah harus mampu menyediakan produk, fasilitas, dan layanan yang adil, nyaman, mudah dan menguntungkan.

PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra telah menawarkan berbagai macam produk kepada masyarakat. Diharapkan produk yang ditawarkan pegadaian syariah ini mampu memberikan manfaat positif bagi para nasabah dalam hal memenuhi sesuatu keinginan, memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan mendadak, sesuai dengan logo PT. Pegadaian Syariah “*Mengatasi Masalah Tanpa Masalah*”.

Adapun produk-produk yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra di antaranya adalah:

1. Produk Pembiayaan
2. Produk Jasa

2.4.1 Produk Pembiayaan

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Produk pembiayaan yang tersedia pada PT. pegadaian syariah adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Rahn* (Gadai Syariah)

Pembiayaan *Rahn* dari pegadaian syariah adalah solusi tepat untuk kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor.

2. Pembiayaan *ar-Rahn* Usaha Mikro (Ar-Rum) BPKB

Pembiayaan *ar-Rum* BPKB dari pegadaian syariah adalah pembiayaan yang diberikan pegadaian syariah kepada nasabah berupa pembiayaan syariah untuk pengembangan usaha mikro dan menengah dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor, dengan kelebihan kendaraan tetap pada pemiliknya.

3. Pembiayaan *ar-Rum* Haji

Pembiayaan *ar-Rum* Haji pada pegadaian syariah adalah layanan yang memberikan nasabah kemudahan untuk memperoleh porsi haji (pendaftaran haji).

4. Pembiayaan *ar-Rum* Emas

Pembiayaan *ar-Rum* Emas dari pegadaian syariah adalah jenis pembiayaan yang diberikan pegadaian syariah kepada nasabah berupa pembiayaan syariah untuk pengembangan usaha mikro dan menengah dengan jaminan emas.

5. Pembiayaan Amanah

Pembiayaan Amanah dari pegadaian syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil secara angsuran.

6. Tabungan Emas

Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

7. Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai maupun angsuran dengan mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

8. Konsinyasi Emas

Konsinyasi Emas adalah layanan titip-jual emas batangan di pegadaian menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan di pegadaian. Keuntungan dari hasil penjualan

emas batangan diberikan kepada nasabah, oleh sebab itu juga emas yang dimiliki lebih produktif.

9. Multi Pembayaran *Online* (MPO)

Multi Pembayaran *Online* (MPO) melayani pembayaran berbagai tagihan listrik, telepon/pulsa ponsel, PDAM, dan lain sebagainya, layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di bank.

2.4.2 Produk Jasa

Jasa merupakan aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang dijual. Produk jasa yang tersedia pada PT. Pegadaian syariah adalah sebagai berikut:

1. Jasa Taksiran

Di samping memberikan pinjaman kepada masyarakat, pegadaian syariah juga memberikan pelayanan berupa jasa penaksiran atas nilai suatu barang. Jasa yang ditaksir biasanya meliputi semua barang bergerak. Jasa ini diberikan kepada mereka yang ingin mengetahui kualitas barang seperti emas, perak, dan berlian. Biaya yang diberikan kepada nasabah adalah berupa ongkos penaksiran barang.

2. Jasa Titipan

Layanan yang diberikan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang berharga seperti perhiasan, emas, berlian, maupun kendaraan bermotor. Layanan ini dikalangan perbankan dikenal dengan *safe deposit box* (SDB). Jika mendapatkan kesulitan dalam mengamankan barang berharga di rumah sendiri


saat akan keluar kota atau keluar negeri, melaksanakan ibadah haji, sekolah di luar negeri, dan kepentingan lainnya.

2.5 Keadaan Personalia PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra

PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra memiliki 6 (enam) orang karyawan yang mengisi posisi kerja, yaitu 1 (satu) orang karyawan pada bagian penaksir dan juga merupakan pimpinan unit, 1 (satu) orang karyawan pada bagian kasir, dan 4 (empat) orang sebagai petugas keamanan (*security*).³

Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah

UPS. Simpang Mesra



³ Wawancara dengan Apriandes S.Kom (Pengelola Unit dan Penaksir) PT. Pegadaian syariah UPS. Simpang Mesra pada tanggal 27 Februari 2018

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Praktik Kerja Lapangan merupakan kewajiban setiap mahasiswa program Diploma III Perbankan Islam UIN Ar-raniry. Penulis mulai masuk Kerja Praktik pada tanggal 26 Februari 2018. Selama Kerja Praktik penulis melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan arahan yang diperintahkan. Sebelum melakukan suatu kegiatan penulis terlebih dahulu dibimbing oleh karyawan/karyawati PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra agar pekerjaan yang diperintahkan terlaksana dengan baik. Penulis banyak mendapatkan masukan, pengetahuan dan pengalaman kerja yang bermanfaat dari karyawan/karyawati PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra. Selain itu penulis juga mengamati bagaimana sikap karyawan dalam melayani nasabah, baik nasabah yang ingin bertransaksi, nasabah yang mencari informasi maupun nasabah yang berkomentar. Para karyawan melaksanakan tugasnya dengan konsisten dan baik.

Adapun berbagai kegiatan yang penulis lakukan selama melaksanakan kerja Praktik (KP) pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra, antara lain:

1. Bagian *Customer Service*
2. Bagian *Marketing*

3.1.1 Bagian *Customer Service*

Kegiatan yang penulis lakukan selama melakukan Kerja Praktik (KP) pada *Customer Service* di PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra, yaitu sebagai berikut:

1. Menyapa nasabah yang datang ke kantor PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra
2. Membantu nasabah mengisi formulir pinjaman gadai syariah
3. Mempelajari produk-produk yang ingin mencari informasi.

3.1.2 Bagian *Marketing*

Kegiatan yang penulis lakukan selama melaksanakan Kerja Praktik (KP) pada bagian *Marketing* di PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra, yaitu sebagai berikut:

1. Membagikan brosur produk-produk pegadaian syariah (Tabungan Emas, *ar-Rum* BPKB, *ar-Rum* Emas, *ar-Rum* Haji, Amanah, Mulia) kepada nasabah yang datang ke kantor PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra.
2. Menjelaskan tentang produk-produk yang ditawarkan
3. Mengajak untuk menjadi nasabah
4. Membantu nasabah mengisi formulir pembukaan Tabungan Emas

3.2 Bidang Kerja Praktik

Selama melaksanakan Kerja Praktik di PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra, penulis menekuni dalam bidang pelelangan barang jaminan. Lelang adalah salah satu jenis jual beli dimana penjual

menawarkan barang di tengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan suatu harga, yang pada akhirnya pembeli yang menawarkan harga tertinggi yang mendapatkan barang yang dilelangkan. Selama melaksanakan kegiatan Kerja Praktik, penulis juga mendapatkan banyak pembelajaran ilmu dan pengalaman tentang kegiatan pelelangan barang jaminan. Semua itu tidak terlepas dari bimbingan dan arahan dari karyawan/karyawati PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra kepada penulis dalam menyelesaikan proses kegiatan Kerja Praktik tersebut.


3.2.1 Mekanisme Proses Pelelangan Barang Jaminan pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra

Lelang adalah upaya penjualan di muka umum terhadap barang jaminan yang sudah jatuh tempo sampai tanggal lelang tidak ditebus oleh nasabah. Adapun lelang sebagai upaya eksekusi terhadap barang jaminan juga dilakukan di pegadaian syariah. Lelang merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh kantor pegadaian syariah apabila nasabahnya yang wanprestasi. Sebelum lelang akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut: ⁴

1. Memberikan peringatan secara lisan melalui telepon
2. Memberikan surat peringatan secara tertulis
3. Pendekatan persuasif atau kekeluargaan dengan jalan meminta nasabah datang ke kantor pegadaian syariah atau pihak pegadaian syariah akan mendatangi rumah nasabah untuk melakukan negoisasi dalam rangka mencari solusi dari masalah.

⁴ Wawancara dengan Siti Rahma (Kasir) PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra pada tanggal 29 Mei 2018

Lelang akan dilaksanakan apabila jika sampai ketentuan yang ditetapkan selama 4 bulan (120 hari), peminjam (*rahin*) juga tidak dapat melunasi pinjamannya (*marhun bih*), maka akan dilakukan proses pelelangan barang gadai atau jaminan (*marhun*) dengan prosedur sebagai berikut:



Lelang dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu lelang sewaktu-waktu (setiap hari), lelang terbuka dan menjualnya kepada pemborong. Proses dan tata cara lelang di pegadaian syariah pada dasarnya sama seperti lelang umum, penawar yang membeli dengan harga tertinggi berhak untuk membeli. Selain itu, *marhun* yang telah jatuh tempo dan tidak dapat ditebus *rahin* oleh pihak *murtahin* (pegadaian syariah) akan di jual. Sebelum penjualan *marhun* dilakukan, maka *murtahin* melakukan pemberitahuan kepada *rahin*. Pemberitahuan ini dilakukan paling lambat 7 hari sebelum tanggal penjualan melalui surat pemberitahuan ke masing-masing alamat, dihubungi melalui telepon, papan pengumuman yang ada di kantor cabang, dan informasi di kantor kelurahan/kecamatan (untuk cabang di daerah).

3.2.2 Proses Penjualan *Marhun* yang dilelang

Pelelangan barang jaminan (*marhun*) di pegadaian syariah pada praktiknya menerapkan sistem penjualan. *Marhun* yang telah jatuh tempo dan tidak ditebus oleh *rahin*, maka pihak *murtahin* akan menjual *marhun* tersebut. Adapun maksud dari penjualan *marhun* tersebut adalah sebagai salah satu upaya pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpan yang tidak dapat dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan. Namun biasanya sebelum waktu habis, *murtahin* memberikan pemberitahuan kepada *rahin* dan pemberitahuan ini paling lambat dilakukan 7 hari sebelum tanggal penjualan.

Meskipun dalam pelaksanaannya menggunakan sistem penjualan, namun dalam pengarsipannya tetap merupakan pelelangan. Hal ini diterapkan karena di satu sisi pegadaian syariah ingin menegakkan syariat Islam secara keseluruhan, namun di sisi lain pegadaian syariah juga masih harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pegadaian konvensional. Dimana pegadaian syariah masih harus menyerahkan biaya lelang dan pajak lelang. Biaya lelang sama dengan biaya penjualan yaitu biaya yang dikeluarkan karena adanya proses pelelangan. Sedangkan pajak lelang yaitu biaya yang disetor ke kantor pajak, biaya pajak lelang ditanggung oleh penjual dan pembeli masing-masing 1%.

a. Persiapan Penjualan *Marhun*

Persiapan penjualan dilakukan paling lambat 7 hari sebelum penjualan. Pimpinan cabang membentuk tim pelaksanaan penjualan yang terdiri dari:⁵

- 1) 1 orang ketua (pimpinan cabang/pegawai yang ditunjuk)
- 2) 2 orang anggota (sedapat mungkin penaksir sebagai tugas administrasi)

b. Waktu dan Tata Cara Penjualan

Tata cara dalam pelaksanaan penjualan *marhun* diatur sebagai berikut:⁶

- 1) Waktu penjualan *marhun* pada tanggal pelelangan
- 2) Penjualan ini dilakukan untuk *marhun* yang telah jatuh tempo
- 3) Khusus untuk *marhun* emas dan barang elektronik (seperti, HP dan laptop) langsung datangi toko masing-masing, sedangkan sepeda motor pihak pegadaian datangi langsung agen jualan sepeda motor
- 4) Untuk *marhun* yang tidak terjual pada hari tersebut, pihak pegadaian akan menjual kembali selama 45 hari.

c. Harga Minimum Penjualan *Marhun*

Sebelum penjualan dilaksanakan, pihak PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra harus ditaksir ulang semua *marhun* tersebut menurut peraturan taksiran yang berlaku pada waktu itu, dan harga

⁵ Wawancara dengan Siti Rahma (Kasir) PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra pada tanggal 29 Mei 2018

⁶ Wawancara dengan Siti Rahma (Kasir) PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra pada tanggal 29 Mei 2018

minimum untuk penjualan *marhun* disesuaikan dengan harga utang nasabah.

Jika ada nasabah yang tidak diterima *marhun*-nya di jual pada waktu ingin melakukan lelang, pihak pegadaian akan memberi kesempatan kepada nasabah untuk melunasi/membayar cicilan utangnya,

d. Hasil Penjualan *Marhun*

Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan, dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Dalam praktiknya di pegadaian syariah telah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir 5c.

3.3 Teori yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian Gadai Syariah (*Rahn*)

Sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”. (Subekti, 2009: 297)

Gadai syariah dalam *fiqh* muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan yang disebut *ar-Rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang. *Ar-Rahn* (gadai) menurut bahasa berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. (Andrian Sutedi, 2011: 14)

3.3.2 Landasan Hukum Gadai Syariah (*Rahn*)

1. Al-Qur'an

Surah al-Baqarah ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
 أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
 عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah menjelaskan ayat di atas yaitu bahwa tuntunan-tuntunan ayat yang lalu tidak sulit dilaksanakan jika seseorang berada dalam kota dimana para saksi dan penulis berada. Tetapi, *jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis yang*

dapat menulis utang-piutang sebagaimana mestinya, *maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).*

Bolehnya memberi barang tanggungan sebagai jaminan pinjaman atau dengan kata lain menggadai, waktu dalam ayat ini dikaitkan dengan perjalanan, itu bukan berarti bahwa menggadaikan hanya dibenarkan dalam perjalanan. Nabi SAW. pernah menggadaikan perisai beliau kepada seorang yahudi, padahal ketika itu beliau sedang berada di Madinah. Dengan demikian, penyebutan kata *dalam perjalanan* hanya karna seringnya tidak ditemukan penulis dalam perjalanan. Dari sini pula dapat ditarik kesan, bahwa sejak turunnya ayat ini, al-Qura'an telah menggaris bawahi bahwa ketidakmampuan menulis hanya dapat ditoleransi untuk sementara bagi yang tidak bertempat tinggal atau normal.

Bahkan, menyimpan barang jaminan atau menggadainya pun tidak harus dilakukan, karena itu *jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, utang atau apapun yang dia terima.*

Disini, jaminan bukan terbentuk tulisan atau saksi, tetapi kepercayaan dan amanah timbal balik. Utang diterima oleh pengutang dan barang jaminan diserahkan pada pemberi utang.

Amanah adalah kepercayaan dari yang memberi terhadap yang diberi, atau yang dititipi, bahwa sesuatu yang diberikan atau dititipkan kepadanya itu akan terpelihara sebagaimana mestinya, dan pada saat yang menyerahkan memintanya kembali, ia akan menerimanya utuh sebagaimana adanya tanpa keberatan dari yang dititipi. Yang menerima pun menerimanya atas dasar kepercayaan dari pemberi bahwa apa yang diterimanya. Diterima sebagaimana adanya dan kelak pemberi/penitip

tidak akan meminta melebihi apa yang diberikan atau disepakati kedua pihak. Karena itu, lanjutan ayat itu mengingatkan agar, *dan hendaklah ia*, yakni yang menerima dan memberi, *bertakwa kepada Allah Tuhan pemelihara-nya*.

Kepada para saksi, yang pada hakikatnya juga memikul amanah kesaksian, diingatkan, *janganlah kamu*, wahai para saksi, *menyembunyikan persaksian*, yakni jangan mengurangi, melebihkan atau tidak menyampaikan sama sekali, baik diketahui oleh pemilik hak maupun tidak diketahuinya. *Dan barang siapa yang mentembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya*.

Penyebutan kata *hati* dalam ayat ini adalah untuk mengukuhkan kalimat ini. Bukankah jika anda berkata, “saya melihatnya dengan mata kepala” maka ucapan anda ini lebih kuat daripada sekedar berkata, “saya melihatnya?”. Di sisi lain, penyebutan kata ini juga mengisyaratkan bahwa dosa yang dilakukan adalah dosa tidak kecil.

2. Hadis

Hadis Aisyah ra, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ وَرَطَعَامًا هُنَا دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Dari Aisyah berkata: Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang yahudi dan menggadaikannya dengan baju besi”

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, diantaranya sebagai berikut:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSNMUI/III/2002, tentang *Rahn*.
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, tanggal 14 Muharram 1423 H (28 Maret 2002 M)

Ketentuan pokok dalam Fatwa DSN ini adalah sebagai berikut:

- a. *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat Fatwa DSN Nomor 25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn*).
- b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
- c. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- d. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

3.3.3 Rukun Gadai Syariah (*Rahn*)

(Heri Sudarsono, 2013: 160) Dalam menjalankan pegadaian syariah, pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah, Rukun gadai tersebut antara lain:

1. *Ar-Rahin* (yang menggadaikan)
Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.
2. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai)
Orang bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).
3. *Al-Marhun/rahn* (barang yang digadaikan)

Barang yang digunakan oleh *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.

4. *Al-Marhun bih* (utang)

Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.

5. *Sighat, Ijab dan Qabul*

3.3.4 Akad dalam Gadai Syariah (*Rahn*)

(Adrian Sutedi, 2011: 27-28) Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam bertransaksi gadai. Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan diatas dua akad transaksi yaitu:

1. Akad *Rahn*

Yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dalam akad gadai syariah disebutkan bila jangka waktu akad tidak diperpanjang maka penggadai menyetujui anggunan (*marhun*) miliknya dijual oleh *murtahin*.

2. Akad *ijarah*

Yang dimaksud adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan *akad*.

3.3.5 Pengertian Lelang

(Sibarani, 2001) Berdasarkan Kep. Menteri Keuangan RI No. 337/KMK. 01/2000 Bab. I, Ps. 1. yang dimaksud dengan lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.

(Rachmadi Usman, 2017: 19) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian istilah lelang adalah penjualan di hadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas-mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang. Sedangkan melelang adalah menjual dengan cara lelang.

(Sibarani, 2001) Lelang juga dapat berupa penawaran barang yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun pada akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual, dan biasanya ditandai dengan ketukan disebut lelang turun yang selanjutnya dijadikan pola lelang di pegadaian syariah.

Penjualan *marhun* adalah upaya pengembalian uang pinjaman (*Marhun Bih*) beserta jasa simpan, yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan.

3.3.6 Landasan Hukum Lelang

1. Al-Qur'an

Surah An-Nisa' ayat 29 berhubungan dengan jual beli sistem lelang

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antaramu...”

Hamka menjelaskan ayat di atas dalam tafsir al-Azhar yaitu mula-mula ayat ini ditujukan kepada orang yang beriman. Karena orang yang telah menyatakan percaya kepada Allah, akan dengan taat dan menjalankan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Apabila golongan yang setia menjalankan perintah Allah karna imannya, telah memberikan contoh yang baik, niscaya yang lain akan menurut. Kepada orang yang beriman dijatuhkan larangan, jangan sampai mereka memakan harta benda, yang di dalam ayat di sebut “harta-harta kamu” hal inilah yang diperingatkan terlebih dahulu kepada muslim, yaitu bahwasanya harta benda itu, baik ditanganmu sendiri atau ditangan orang lain, semuanya itu adalah harta kamu. Lalu harta kamu itu, dengan takdir dan karunia Allah, ada yang diserahkan Allah kepada tangan kamu dan ada pada tangan kawanmu yang lain. Lantaran itu maka betapapun kayanya seseorang, sekali-kali jangan dia lupa bahwa hakikatnya kekayaan itu adalah kepunyaan bersama. Didalam harta yang dipegangnya itu selalu ada hak orang lain, yang wajib dieluarkan apabila datang waktunya. Dan orang yang miskinpun hendaklah ingat pula bahwa harta yang ada pada tangan si kaya itu ada juga haknya didalamnya. Maka hendaklah dipeliharanya baik-baik. Datanglah ayat ini menerangkan bagaimana hendaknya cara peredaran harta kamu itu. Mentang-mentang semua harta benda adalah harta kamu bersama. Tidaklah boleh kamu mengambilnya dengan batil. Arti batil ialah menurut jalan yang salah, tidak menurut jalan yang

sewajarnya. “kecuali bahwa da dalam perniagaan dengan ridha diantara kamu”. Kalimat *perniagaan* yang berasal dari kata *tiaga* atau *niaga*. Yang kadang-kadang disebut pula dagang atau perdagangan adalah amat luas maksudnya.

Dengan jalan niaga itu beredarlah harta kamu, pindah dari satu tangan kepada tangan yang lain dalam garis yang teratur dan halal. Misalkan seseorang mempunyai kemampuan tukang yaitu mendirikan rumah, seseorang yang lain tidak mempunyai kemampuan tersebut dan hanya mempunyai uang buat membayar kemampuan seorang tadi yang membangun rumah.

Apabila si tukang tersebut sudah membangun rumah, sedangkan kamu tidak membayar upahnya, atau dikhianati oleh tukang tersebut. Ini disebut memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.

2. Hadis

Pelaksanaan lelang dalam masyarakat cenderung mengacu kepada sistem hukum keperdataan yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi, kalau dikaitkan dengan hukum Islam, praktik tersebut hampir tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Oleh karena itu, penulis ingin mengemukakan kepada masyarakat suatu contoh lelang yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup dan hal ini merupakan contoh konkret tentang adanya praktik jual beli sistem lelang, dan beliau melaksanakan lelang dengan sistem terbuka di muka umum (para sahabat). Praktik tersebut ditegaskan dalam hadis dari Anas bin Malik (Aiyub Ahmad, 2004: 62-64)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جِئْتُ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدْحٌ
نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ اثْنَيْنِ يَهْمَا قَالَ فَأَتَاهُ يَهْمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ
عَلَى دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ
الدِّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ

“Seorang laki-laki Anshar datang menghadap Nabi SAW. lalu Nabi bertanya kepadanya “Apakah engkau tidak memiliki sesuatu pun di rumah”, laki-laki itu menjawab: “Ada yang aku miliki, yaitu sebuah permadani, separuhnya kami pakai dan separuhnya lagi kami gunakan sebagai tempat duduk, dan aku juga mempunyai sebuah bejana, yang biasanya kami gunakan untuk tempat minum.” Lalu Nabi bersabda: “Bawalah kedua barang itu ke sini”, maka lelaki itu pun membawa kedua barangnya ke depan nabi. Kemudian nabi mengambilnya, seraya bersabda: “Siapakah di antara kalian yang mau membeli barang ini?” salah seorang sahabat menjawab: “saya akan membeli keduanya dengan harga satu dirham”. Lalu Rasulullah SAW. bersabda kembali: “Siapakah yang berani membayar lebih dari satu dirham dan nabi bersabda demikian dua sampai tiga kali”. Lalu seorang sahabat yang lain menjawab: “Saya akan membeli keduanya dengan dua dirham.” Kemudian nabi menyerahkan kedua barang itu kepadanya, sambil menerima pembayarannya dua dirham. Lalu nabi serahkan uang itu kepada laki-laki Anshar tadi, sambil memberi tuntunan kepadanya: “Belanjakan uang ini baik-baik, satu dirham untuk membeli makanan untuk keperluan keluargamu dan satu dirham lagi engkau gunakan untuk membeli sebuah kapak, kemudian bawalah ke sini. Lalu nabi menggunakan kapak itu untuk membelah sebatang kayu dengan tangan-Nya di hadapan orang tersebut. Setelah itu beliau bersabda kepadanya: “Sekarang pergilah engkau mencari kayu dan juallah... (Hadis Riwayat Abu Daud).

3. Hukum Positif

Secara garis besar, sumber hukum lelang yang menjadi dasar penyelenggaraan pelaksanaan pelelangan selama ini, dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, sebagai berikut:

a. Ketentuan Umum

Peraturan perundang-undangan tidak secara khusus mengatur tentang persyaratan dan tata cara pelelangan, namun terdapat atau terkait ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pelaksanaan lelang. Ketentuan umum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelaksanaan pelelangan barang jaminan, diantaranya sebagai berikut:

1. *Burgelijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Staatblad 1847 Nomor 23, yang antara lain pada Pasal-pasal 389, 395, 1139 ayat (1), dan 1149 ayat (1)
2. *Reglement op de Burgelijk Rechtsvordering/RBG* (Reglemen Hukum Acara Perdata untuk daerah di luar pulau Jawa dan Madura) Staatblad 1927 Nomor 227 pada Pasal 206 sampai dengan Pasal 208
3. *Herziene Indlansch Reglement/HIR* atau Reglemen Indonesia yang diperbarui/RIB Staatblad 1941 Nomor 44, antara lain pada Pasal 196 sampai dengan Pasal 208
4. Undang-Undang Nomor 49 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara pada Pasal 10 dan 13
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada Pasal 35 dan 273
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah pada Pasal 6

8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
 10. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 29 ayat (3)
 11. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Indonesia pada Pasal 48
 12. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Keuangan
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- b. Ketentuan Khusus

Adapun peraturan perundang-undangan secara khusus yang mengatur tentang cara/prosedur:

1. *Vendu Reglement* (Undang-Undang Lelang) Staatblad 1908 Nomor 189
2. *Vendu Instructie* (Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Lelang) Staatblad 1908 Nomor 190
3. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan/atau pemindahtanganan barang-barang yang dimiliki atau dikuasai negara

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2002 jo Nomor 450/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 305/KMK.01/2002 jo Nomor 451/KMK.01/2002 tentang Penjabat Lelang
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2005 jo Nomor 118/PMK.07/2005 tentang Balai Lelang
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2005 tanggal 30 November 2005 tentang Penjabat Lelang Kelas II
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tertanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
10. Surat Edaran Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor SE-23/PN/2000 tertanggal 22 November 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan.

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Setelah menjalani berbagai kegiatan kerja praktik pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra, banyak hal-hal yang penulis dapatkan ketika berada di PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra tersebut diantaranya kerja sama tim, tanggung jawab, kedisiplinan dan kepercayaan.

Selain itu keunggulan lainnya yang penulis dapatkan selama kerja praktik, yaitu pelelangan barang jaminan gadai yang telah ditetapkan pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra. Pelelangan barang jaminan gadai mempunyai prosedur sesuai dengan peraturan di Pegadaian Syariah.

Proses pelelangan barang gadai atau jaminan (*marhun*) yang dilakukan sesuai dengan prosedur sebagai berikut:

1. Satu minggu sebelum pelelangan barang gadai (*marhun*) dilakukan, pihak pegadaian akan memberitahukan penerima gadai (*rahn*) yang barang gadai atau jaminan (*marhun*) akan dilelang.
2. Ditetapkannya harga sesuai dengan harga pinjaman
3. Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan 1% dan harga penjualan, biaya pinjaman selama 120 hari dan sisanya akan dikembalikan kepada nasabah (*rahin*).
4. Sisa kelebihan (uang kelebihan) yang tidak diambil oleh nasabah (*rahin*) selama setahun akan diserahkan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terakreditasi. Sisa kelebihan (uang kelebihan) yang tidak diambil oleh nasabah berlaku selama satu tahun.

Sebelum penjualan *marhun* dilakukan, maka *murtahin* melakukan pemberitahuan kepada *rahin*. Pemberitahuan ini dilakukan paling lambat 7 hari sebelum tanggal penjualan melalui surat pemberitahuan ke masing-masing alamat, dihubungi melalui telepon, papan pengumuman yang ada di kantor cabang, dan informasi di kantor kelurahan/kecamatan (untuk cabang di daerah).

Pelelangan yang dilakukan PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra hampir sama dengan pelelangan yang ada di Bank, hanya saja berbeda waktu jatuh tempo dan cara pengambilan kelebihan uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang. Salah satu proses lelang di Bank Mandiri Syariah dapat dilakukan apabila memang nasabah yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan tanggung jawabnya terhadap Bank pada saat jatuh tempo. Proses lelang yang ada di Bank Syariah Mandiri dilakukan setelah melakukan komunikasi dengan nasabah. Prosedurnya adalah menghubungi nasabah minimal 3 hari sebelum jatuh tempo, lalu memberi surat peringatan di H+1 dan H+2. Apabila tidak ada respon positif dari nasabah, maka pada H+3 setelah jatuh tempo Bank akan melakukan pelelangan terhadap barang milik nasabah tersebut. Dalam periode waktu pada saat jatuh tempo hingga saat pelelangan, Bank Syariah Mandiri tidak mengenakan biaya kepada nasabah. Setelah emas milik nasabah terjual saat lelang, maka apabila ada kekurangan akan di mintakan kepada nasabah bersangkutan dan apabila ada kelebihan akan di masukkan ke rekening nasabah atau memberi informasi kepada nasabah agar dapat datang dan mengambil kelebihan lelang emas di Bank Syariah Mandiri.

Dan terdapat juga kendala yang ada pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra, yaitu nasabah tidak menerima barang yang dijadikan jaminan oleh mereka dilelang, maka dari itu pihak pegadaian syariah sudah jauh hari memberikan pemberitahuan kepada nasabah. Jika

dalam 2 minggu nasabah juga tidak melunasinya maka barang tersebut dilelang sesuai prosedur yang ditetapkan.⁷

Untuk menghindari tunggakan pembayaran oleh nasabah, pihak pegadaian syariah harus selalu melakukan pantauan dan menjaga komunikasi yang baik dengan nasabah.

Ada juga terdapat kendala pihak PT. Pegadaian Syariah disaat menjual barang jaminan yang sudah terkena lelang, salah satunya yaitu barang tersebut tidak laku pada saat dijual, faktornya bisa jadi karena taksiran barang tersebut tinggi, misal harga emas dunia turun saat dijual atau memang karena barang tersebut rusak.

Berdasarkan kegiatan yang telah penulis pelajari selama mengikuti Kerja Praktik, penulis dapat melihat bahwa bidang kerja praktik yaitu mekanisme proses pelelangan barang jaminan pada PT. Pegadaian UPS. Simpang Mesra, terdapat kesesuaian antar teori yang berkaitan dengan bidang Kerja Praktik yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Salah satu kesesuaian yaitu pegadaian memenuhi ketentuan umum menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan, pada pasal 6, Ketentuan Umum Fatwa DSN yang memuat tentang lelang/penjualan *marhun* yakni Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/2002 bagian kedua butir 5 dan juga ada ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.

⁷ Wawancara dengan Siti Rahma (Kasir) PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra pada tanggal 29 Mei 2018

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Lelang adalah upaya penjualan di muka umum terhadap barang barang jaminan yang sudah jatuh tempo sampai tanggal lelang tidak ditebus oleh nasabah. Adapun lelang sebagai upaya eksekusi terhadap barang jaminan juga dilakukan di pegadaian syariah. Lelang merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh kantor pegadaian syariah apabila nasabahnya yang wanprestasi.
2. Mekanisme tentang lelang/penjualan *marhun*, sebagai berikut: Apabila telah jatuh tempo, *murtahin* (pegadaian syariah) harus memperingatkan *rahin* (nasabah) untuk segera melunasi hutangnya. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utangnya, biaya pemeliharaan dan penyimpanan (jasa simpan) yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.
3. Sebelum melaksanakan penjualan/ pelelangan itu, pihak pegadaian syariah akan memberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah, baik melalui kontak langsung (lewat telepon/HP) maupun tidak langsung (melalui surat).
4. Biasanya waktu pemberitahuan yang dilakukan oleh pihak pegadaian syariah kepada nasabah yaitu sekitar 7 hari atau seminggu sebelum jatuh tempo pinjaman.

5. Hasil pelepasan akan digunakan untuk biaya penjualan 1% dari harga penjualan, biaya pinjaman selama 120 hari dan sisanya akan dikembalikan kepada nasabah (*rahin*).
6. Sisa kelebihan (uang kelebihan) yang tidak diambil oleh nasabah (*rahin*) akan diserahkan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terakreditasi. Sisa kelebihan (uang kelebihan) berlaku selama satu tahun.
7. Pelepasan yang dilakukan PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra hampir sama dengan pelepasan yang ada di Bank, hanya saja berbeda waktu jatuh tempo dan cara pengambilan kelebihan uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang.

4.2 Saran

Dari hasil Kerja Praktik, maka penulis mencoba memberikan kontribusi atau saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya:

1. Diharapkan kepada PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra menyiapkan persiapan yang bagus sebelum melakukan pelepasan barang jaminan.
2. Untuk menghindari tunggakan pembayaran pihak pegadaian syariah dengan nasabah harus selalu menjaga komunikasi.
3. Pihak pegadaian sebaiknya membuat suatu lembaga yang mengurus lelang menurut Islam tersendiri sehingga konsep mekanisme lelang yang sesuai dengan syariah dapat diterapkan penuh sehingga masyarakat dapat menggunakan jasa tersebut dengan tenang tanpa rasa ragu.

4. Selain memberi pemberitahuan melalui telepon atau sms, sebaiknya pihak pegadaian juga harus memberi pemberitahuan melalui pemuatan berita informasi lelang di surat kabar atau memajang foto barang jaminan yang terkena pelelangan di kantor pegadaian, baik di kantor unit pembantu maupun kantor cabang.



DAFTAR PUSTAKA

(<http://www.pegadaian.co.id/info-visi-misi.php>)

(<http://repository.umy.ac.id>)

Ahmad, Aiyub. 2004. *Fikih Lelang*. Jakarta: Kiswah.

Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *gadai emas*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/2002 tentang *rahn*.

Hamka. 2007. *Tafsir al-Azhar*. Malaysia: Pustaka Nasional Pte Ltd.

Kasmir. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo.

Shihab, Quraish. 2002. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an/M. Quraish Shihab*. Jakarta: Lentera Hati.

Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.

Subekti dan Tjitrosudibio. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: pradnya Paramita.

Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.

Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sutedi, Andrian. 2011. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta.

Usman, Rachmadi. 2017. *Hukum Lelang*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Wawancara dengan Apriandes S. Kom (Pengelola Unit dan Penaksir) PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra pada tanggal 27 Februari 2018.

Wawancara dengan Siti Rahma (Kasir) PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra pada tanggal 29 Mei 2018.

Wawancara dengan Azmi (Satpam) PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra pada tanggal 27 Februari 2018.



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor : 1638/Un.08/FEBI/PP.00.9/08/2018

T E N T A N G

**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik (LKP)
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) dan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP Prodi D-III Perbankan Syariah.

- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| a. Inayatillah, MA Ek | Sebagai Pembimbing I |
| b. Cut Elifida, S.Hi.,MA | Sebagai Pembimbing II |


untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

N a m a : Nurul Izzati
N I M : 150601020
Prodi : D-III Perbankan Syariah
J u d u l : Mekanisme Proses Pelelangan Barang Jaminan Di PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Unit Syariah (UPS) Simpang Mesra

- K e d u a** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segele sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
 Pada tanggal: 24 April 2018

D e k a n


 (Nazaruddin A. Wahid)

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip